



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANANG SUHENDRA Bin SUTIKNO.**
2. Tempat lahir : Probolinggo.
3. Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Juni 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kulak Utara RT. 001 RW.001 Desa Wringinanom Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 09 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BEBY VIRUJA INDIYANTI, S.H, DKK, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KH Mansyur No. 9, Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Krs tanggal 07 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SUHENDRA Bin SUTIKNO** bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANANG SUHENDRA Bin SUTIKNO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) buah plastic klip diduga berisi sabu dengan berat masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta pembungkusnya;
43 (empat puluh tiga) Plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop sedotan;
- 1 (satu) bungkus rokok surya;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NANANG SUHENDRA Bin SUTIKNO pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 22.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di Depan Gang rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kulak Utara Rt. 001 Rw. 001 Desa Wringinanom Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu** dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, SH bersama dengan saksiM. FACHRUDIN (Keduanya adalah anggota Sat Resnarkoba Polresta Probolinggo) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Sepuh Gembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo melakukan penangkapan terhadap saksi SAYYID HUSNI M (Berkas perkara terpisah) yang mana saat itu saksi SAYYID HUSNI M sedang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. DAHLAN, selanjutnya terhadap saksi SAYYID HUSNI M dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan Nomer HP 0881036233496 selanjutnya terhadap HP tersebut dilakukan pengecekan yang mana didalam HP tersebut terdapat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screenshoot chatting dan riwayat telfon dengan terdakwa, kemudian terhadap saksi SAYYID HUSNI M beserta barang bukti dibawa ke Polresta guna diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa selanjutnya terhadap saksi SAYYID HUSNI M dilakukan interograsi dan didapat keterangan bahwa saksi SAYYID HUSNI M sebelum dilakukan penangkapan sempat memesan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, SH bersama dengan saksi M. FACHRUDIN dan TIM lainnya sekitar pukul 01.45 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Dusun Bayeman Tengah Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo dan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu-shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram beserta pembungkusnya yang merupakan pesanan dari saksi SAYYID HUSNI M dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru yang saat itu oleh terdakwa disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interograsi dan didapat keterangan bahwa terdakwa juga menyimpan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dirumah terdakwa, kemudian saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, SH bersama dengan saksi M. FACHRUDIN dan TIM lainnya langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah Plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah sekop sedotan yang disembuyikan didalam sound system dan 43 (empat puluh tiga) plastic klip kosong yang berada didalam kamar tidur rumah terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interograsi dan dari hasil interograsi didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan cara membeli kepada Sdr. HABIBI (DPO) dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan kemudian oleh terdakwa dijual kembali dengan harga untuk SETENG (setengah gram) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menerangkan jika saksi SAYYID HUSNI M sudah 5 (lima) kali membeli shabu-shabu kepada terdakwa dan keuntungan yang terdakwa dapat dalam menjual shabu-shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk per gramnya.

➤ Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu** tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

➤ Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 00583/NNF/2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01272/2023/NNF s/d 01273/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa NANANG KOSIM Als KOSIM Bin RABEPA (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 , bertempat di Dusun Bayeman Tengah Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan rangkaian kejadian sebagai berikut:

➤ Bahwa berawal dari saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, SH bersama dengan saksiM. FACHRUDIN (Keduanya adalah anggota Sat Resnarkoba Polresta Probolinggo) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Sepuh Gembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo melakukan penangkapan terhadap saksi SAYYID HUSNI M (Berkas perkara terpisah) yang mana saat itu saksi SAYYID HUSNI M sedang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. DAHLAN, selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi SAYYID HUSNI M dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan Nomer HP 0881036233496 selanjutnya terhadap HP tersebut dilakukan pengecekan yang mana didalam HP tersebut terdapat screenshoot chatting dan riwayat telfon dengan terdakwa, kemudian terhadap saksi SAYYID HUSNI M beserta barang bukti dibawa ke Polresta guna diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa selanjutnya terhadap saksi SAYYID HUSNI M dilakukan interograsi dan didapat keterangan bahwa saksi SAYYID HUSNI M sebelum dilakukan penangkapan sempat memesan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, SH bersama dengan saksi M. FACHRUDIN dan TIM lainnya sekitar pukul 01.45 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Dusun Bayeman Tengah Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo dan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu-shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram beserta pembungkusnya yang merupakan pesanan dari saksi SAYYID HUSNI M dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru yang saat itu oleh terdakwa disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interograsi dan didapat keterangan bahwa terdakwa juga menyimpan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dirumah terdakwa, kemudian saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, SH bersama dengan saksi M. FACHRUDIN dan TIM lainnya langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah Plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beeserta pembungkusnya, 1 (satu) buah sekop sedotan yang disembuyikan didalam sound system dan 43 (empat puluh tiga) plastic klip kosong yang berada didalam kamar tidur rumah terdakwa, dan kesemua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interograsi dan dari hasil interograsi didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan cara membeli kepada Sdr. HABIBI (DPO) dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 00583/NNF/2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01272/2023/NNF s/d 01273/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan Hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota diantaranya saksi M. FACHRUDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.45 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Bayeman Tengah, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di perbatasan dekat kota Probolinggo yaitu di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo sering terjadi pesta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga Saksi bersama rekan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 19 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN (Keduanya diperiksa dalam berkas perkara terpisah) saat keduanya sedang berada di Dusun Krajan, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN selanjutnya mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 22.05 Wib di depan Gang rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Anggota Polisi lainnya melakukan pengembangan, dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.45 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Bayeman Tengah, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Anggota Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) plastic klip kosong yang berada didalam kamar tidur, 1 (satu) buah sekop sedotan yang disembunyikan didalam sound system dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang diakui terdakwa kesemuanya adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAYYID HUSNI MUBAROK sebanyak 5 (lima) kali, dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah juga menjual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengakui dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HABIBI (DPO) dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyerahkan ataupun menjadi perantara jual beli narkoba sabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. FACHRUDIN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota diantaranya saksi RESKY WINDRA NUGRAHA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.45 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Bayeman Tengah, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di perbatasan dekat kota Probolinggo yaitu di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo sering terjadi pesta mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, sehingga Saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 19 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN (Keduanya diperiksa dalam berkas perkara terpisah) saat keduanya sedang berada di Dusun Krajan, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN selanjutnya mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli saksi SAYYID HUSNI dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 22.05 Wib di depan Gang rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Anggota Polisi lainnya melakukan pengembangan, dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.45 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Bayeman Tengah, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Anggota Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 43 (empat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga) plastic klip kosong yang berada didalam kamar tidur, 1 (satu) buah sekop sedotan yang disembunyikan didalam sound system dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang diakui terdakwa kesemuanya adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAYYID HUSNI MUBAROK sebanyak 5 (lima) kali, dengan harga masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah menjual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu ruipiah);
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengakui dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HABIBI (DPO) dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyerahkan ataupun menjadi perantara jual beli narkoba sabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SAYYID HUSNI MUBAROK, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara tindak pidana narkoba yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Probolinggo pada hari pada hari Kamis 19 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib saa saksi sedang bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD DAHLAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Krajan, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo tepatnya di depan rumah Sdr. SOLEH (DPO);
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram rencananya akan saksi konsumsi bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD DAHLAN dan Sdr. SOLEH di rumah Sdr. SOLEH;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan sdr. MUHAMMAD DAHLAN dari Terdakwa pada Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 22.05 Wib di depan Gang rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi beli dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah klip berisi sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya tersebut dengan cara saksi memesan sabu terlebih dahulu kepada Terdakwa melalui chatting Whatsapp, kemudian setelah Terdakwa menyanggupi pesanan saksi tersebut kemudian saksi menuju ke sekitar rumah Terdakwa di Gg. Shampo, Dusun Bayeman tengah, Desa Bayeman, Kec. Tongas, Kabupaten Probolinggo, kemudian setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dan tidak berselang lama Terdakwa menemui saksi dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu kepada saksi dan kemudian saksi memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa..
- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali, yang kesemuanya untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr.MUHAMMAD DAHLAN atau juga bersama dengan Sdr. SOLEH;
- Bahwa saksi baru pertama membeli sabu-sabu dari terdakwa dan tujuannya adalah untuk saksi konsumsi/ gunakan sendiri;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Probolinggo pada hari hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.45 Wib di pinggir jalan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dusun Bayeman Tengah, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa pada Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya dan diletakkan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli yaitu saksi SAYYID HUSNI MUBAROK (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta pembungkusnya, 43 (empat puluh tiga) plastic klip kosong yang berada didalam kamar tidur, 1 (satu) buah sekop sedotan yang disembunyikan didalam sound system, yang kesemuanya terdakwa akui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi SAYYID HUSNI MUBAROK memesan 1 (satu) paket narkoba seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan telepon lewat chatting Whatsapp, kemudian setelah Terdakwa menyanggupi pesanan saksi Sayyid Husni Mubarak tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi Sayyid Husni Mubarak untuk mengambil pesanan sabu tersebut di rumah terdakwa di Gg. Shampo, Dusun Bayeman tengah, Desa Bayeman, Kec. Tongas, Kabupaten Probolinggo, setelah itu saksi Sayyid Husni Mubarak datang menemui terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu kepada saksi Sayyid Husni Mubarak dan kemudian saksi Sayyid Husni Mubarak memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAYYID HUSNI MUBAROK sebanyak 5 (lima) kali, dengan harga masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah menjual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu ruipiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HABIBI (DPO) dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyerahkan ataupun menjadi perantara jual beli narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (dua) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (dua) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta pembungkusnya;
- 43 (empat puluh tiga) Plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok surya;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa di Penuntut Umum persidangan telah pula mengajukan Alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 00583/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diterima merupakan milik tersangka NANANG SUHENDRA Bin SUTIKNO, dengan nomor rincian sebagai berikut:

- 01272/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,912$ gram;
- 01273/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 19 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota diantaranya saksi RESKY WINDRA NUGRAHA dan saksi M. FACHRUDIN awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN (Keduanya diperiksa dalam berkas perkara terpisah) saat keduanya sedang berada di Dusun Krajan, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sebelumnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika memberitahukan jika di perbatasan dekat kota Probolinggo yaitu di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, sehingga Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi SAYYID HUSNI dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN selanjutnya mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 22.05 Wib di depan Gang rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan pengembangan, dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.45 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Bayeman Tengah, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Bayeman Tengah RT.016 RW.004, Desa Bayeman, Kec. Tongas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, Anggota Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) plastic klip kosong yang berada didalam kamar tidur, 1 (satu) buah sekop sedotan yang disembunyikan didalam sound system dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang diakui terdakwa kesemuanya adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SAYYID HUSNI MUBAROK awalnya terlebih dahulu saksi SAYYID HUSNI MUBAROK memesan 1 (satu) paket narkoba seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan telepon lewat chatting Whatsapp, kemudian setelah Terdakwa menyanggupi pesanan saksi Sayyid Husni Mubarak tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi Sayyid Husni Mubarak untuk mengambil pesanan sabu tersebut di rumah terdakwa di Gg. Shampo, Dusun Bayeman tengah, Desa Bayeman, Kec. Tongas, Kabupaten Probolinggo, setelah itu saksi Sayyid Husni Mubarak datang menemui terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu kepada saksi Sayyid Husni Mubarak dan kemudian saksi Sayyid Husni memberikan uang pembelian sabu Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAYYID HUSNI sebanyak 5 (lima) kali, dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah menjual harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HABIBI (DPO) dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket Narkoba Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada masyarakat umum kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyerahkan ataupun menjadi perantara jual beli narkoba sabu tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

- PERTAMA : Sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU :
- KEDUA : Sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama NANANG SUHENDRA Bin SUTIKNO sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud *secara tanpa hak* adalah tindakan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat berakibat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Kamis 19 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota diantaranya saksi RESKY WINDRA NUGRAHA dan saksi M. FACHRUDIN awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN (Keduanya diperiksa dalam berkas perkara terpisah) saat keduanya sedang berada di Dusun Krajan, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika memberitahukan jika di perbatasan dekat kota Probolinggo yaitu di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo sering terjadi pesta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, lalu melakukan penangkapan terhadap saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya. Saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN selanjutnya mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa. Saksi SAYYID HUSNI MUBAROK dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 22.05 Wib di depan Gang rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan pengembangan, dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.45 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Bayeman Tengah, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya. Sete;ah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Bayeman Tengah RT.016 RW.004, Desa Bayeman, Kec. Tongas, Kabupaten Probolinggo dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta pembungkusnya. Selain itu Anggota Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) plastic klip kosong yang berada didalam kamar tidur, 1 (satu) buah sekop sedotan yang disembunyikan didalam sound system dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SAYYID HUSNI MUBAROK awalnya terlebih dahulu saksi SAYYID HUSNI MUBAROK memesan 1 (satu) paket narkoba seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan telepon lewat chatting Whatsapp, kemudian setelah Terdakwa menyanggupi pesanan saksi Sayyid Husni Mubarak tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi Sayyid Husni Mubarak untuk mengambil pesanan sabu tersebut di rumah terdakwa di Gg. Shampo, Dusun Bayeman tengah, Desa Bayeman, Kec. Tongas, Kabupaten Probolinggo, setelah itu saksi Sayyid Husni Mubarak datang menemui terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu kepada saksi Sayyid Husni Mubarak dan kemudian saksi Sayyid Husni Mubarak memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Adapun Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAYYID HUSNI MUBAROK sebanyak 5 (lima) kali, dengan harga masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah menjual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu ruipiah). Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HABIBI (DPO) dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram. Terdakwa telah menjual narkoba jenis

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada masyarakat umum kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyerahkan ataupun menjadi perantara jual beli narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula oleh bukti surat berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 00583/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diterima merupakan milik tersangka NANANG SUHENDRA Bin SUTIKNO, dengan nomor rincian sebagai berikut:

- 01272/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,912$ gram;
- 01273/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menjual, Menyerahkan ataupun Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (dua) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (dua) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta pembungkusnya;
- 43 (empat puluh tiga) Plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok surya;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang atau alat dan juga sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana Narkotika, maka beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan: Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Kedua yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SUHENDRA Bin SUTIKNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menjual, Menyerahkan atau Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (dua) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (dua) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta pembungkusnya;
 - 43 (empat puluh tiga) Plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023, oleh kami I

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan DONI SILALAHI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu YULIANINGSIH, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. DONI SILALAHI, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

YULIANINGSIH, S.H.